

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
DAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG USAHA PERTANIAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH :**

**DEDI SUPRIANTO**  
**NIM.10827003546**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2015**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293  
Fax. 0761-21129, Web. www.uin suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia.**

Yang Menyusun:

Nama : Dedi Suprianto  
NIM : 10827003546  
Jurusan : Hukum Bisnis

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Juni 2015  
Bertempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).



Pekanbaru, Juni 2015  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. Hj. Hertina, M.Pd  
NIP. 19680629 199402 2 002

PENGUJI I

H. Azwar Anz, SH, M.Si  
NIP. 19510816 197106 1 001

SEKRETARIS

Hendri Sayuti, M.Ag  
NIP. 19760829 200312 1 003

PENGUJI II

Febri Handayani, SH, MH  
NIP. 19830208 200801 2 012

## **ABSTRAK**

Perkembangan ekonomi suatu Negara dapat diukur dari laju pertumbuhan investasi yang terjadi didalam suatu Negara tersebut. Laju pertumbuhan investasi ini didukung oleh para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, baik investor asing maupun investor domestik. Dalam perkembangan investasi di Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan para investor kurang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sering terjadinya konflik dari masyarakat, kurangnya kepastian hukum, dan ketidakamanan serta instabilitas politik. Sehingga tidak terciptanya keamanan dan kenyamanan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dibidang usaha pertanian.

Dari hal diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Dasar Pemerintah terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bagaimana perlindungan hukum penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Indonesia serta apakah faktor yang menghambat terhadap penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang usaha pertanian di Indonesia.

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam modal seperti kasus peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan-peraturan di atasnya. Selain itu, Keberadaan pengadilan sebagai salah satu fungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam

menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat ternodai dengan adanya praktek jual beli putusan.

Masalah insentif dan pembatasan, kontroversi ini terjadi lagi pada pembahasan dan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007. Modal asing akan mendapatkan insentif yang prospektif. Namun sebagian unsur masyarakat menganggapnya sebagai pengurangan hak-hak bagi kepentingan lokal. Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 akan mendapat hambatan bila tidak ada sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan. Tantangan lainnya adalah perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai wewenang aparat perizinan berkenaan dengan penanaman modal di Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Faktor terpenting yang mempengaruhi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi penanaman modal di Indonesia adalah terciptanya aparat penegakan hukum yang berkualitas. Selain itu, budaya demonstrasi anarkis yang dilakukan masyarakat untuk menyatakan tuntutan akan hak-haknya di muka umum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penanaman modal. Pada saat ini juga, budaya hukum atau *legal culture* yang diberikan oleh para pengusaha di Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Budaya hukum suap-menyuap antara pengusaha kepada pemerintah sudah biasa terjadi pada negara-negara berkembang. Pada tingkat pemerintahan, korupsi dilakukan aparat pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersama-sama. Dalam hal mempersiapkan lahan tanah, pemerintah pusat sudah berupaya menyiapkan, termasuk peraturannya. Namun hal itu belum didukung oleh peraturan daerah (perda) yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah. Masalah lain yang juga menghambat perkembangan sektor pertanian adalah tak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia”**.

Demikian juga shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah Saw yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk menegakkan panji-panji Islam dimuka bumi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis menyadari tidak terlepas dari adanya bantuan, dorongan dan do'a restu dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis pada kesempatan ini secara tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan terimakasih dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada

1. Ayahanda Arpan (alm) dan Ibunda Rasima yang tercinta, atas ridho dan do'anya yang tiada hentinya selama ananda hidup, dan semoga Allah memberkahi hidupnya di dunia dan akhirat.
2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, Sh. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. M.Abdi Almaktsur.MA, Selaku pembimbing untuk penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis sejak mulai dari perencanaan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu proses belajar mengajar selama di bangku kuliah.
7. Pimpinan segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku berkaitan dengan penelitian ini.
8. Kakak dan Abang Saya yang selama ini telah mensupport saya baik dari segi materi maupun moral.
9. Buat semua rekan-rekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum angkatan 2008 Universitas Islmal Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Buat sahabat saya, Andika Saputra,Amd, terimakasih atas segala dukungannya selama ini.

Akhirnya, semoga jasa baik mereka yang diberikan kepada Penulis, mendapat balasan yang setimpal dan menjadi amal mulia di sisi Allah Swt. Amin. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan pengalaman bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Juni 2015  
Penulis

**DEDI SUPRIANTO**  
**NIM: 10827003546**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	.....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Batasan Masalah.....	6
C.	Rumusan Masalah.....	7
D.	Tujuan dan manfaat penelitian.....	7
E.	Metode penelitian.....	8
F.	Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II</b>	<b>: LANDASAN TEORI</b>	
A.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
B.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	19
C.	Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum.....	21
<b>BAB III</b>	<b>: TINJAUAN UMUM</b>	
A.	Pengertian Penanaman Modal.....	28
B.	Sejarah Perkembangan Penanaman Modal.....	30
C.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	32
D.	Penanaman Modal Asing (PMA).....	35



E. Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasi Investasi.....	38
---------------------------------------------------------	----

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Bagaimana Kebijakan Dasar Pemerintah terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	43
B. Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Indonesia .....	50
C. Faktor yang Menghambat Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Bi dang Usaha Pertanian di Indonesia.....	56

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**